



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 346/Pid.B/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **WIRA IRWANSYAH Als WIRA Bin ENDANG Mulyono;**
Tempat lahir : Sawit Permai (Riau)
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun /14 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sawit Permai RT 006 Rw 002 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang telah terlampir telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Nomor : PDM- 339/Siak/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020 atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa;
- Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dengan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WIRA IRWANSYAH Als WIRA Bin ENDANG MULYONO** bersalah telah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif ke Dua**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **WIRA IRWANSYAH Als WIRA Bin ENDANG MULYONO** selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah ganggang parang terbuat dari plastic.
 - 1 (Satu) buah topi warna coklat.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 2212 YF warna pink hitam.**Dikembalikan kepada Saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR ;**
4. Menghukum terdakwa **WIRA IRWANSYAH Als WIRA Bin ENDANG MULYONO** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan terdakwa punya tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan pihak Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM : 339/SIAKS/10/2020 tertanggal 15 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **WIRA IRWANSYAH Alias WIRA Bin ENDANG MULYONO** pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Areal Perkebunan Inti III PTPN V Sei Buatan Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ **Dengan sengaja melukai berat orang lain**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelfon saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR dengan mengatakan “**Wak, Aku pingin make, Wak beli dulu aku nggak ada duit**” dan dijawab oleh saksi AMRIZAL “**Iya**”, setelah itu tidak lama kemudian saksi AMRIZAL datang ke Km. 55 Dayun ketempat terdakwa berkerja dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat BM 2212 YF warna Pink hitam milik saksi AMRIZAL dan bertemu dengan terdakwa di dekat Gedung sarang burung wallet, kemudian terdakwa bersama saksi AMRIZAL pergi dengan berboncengan ke Afdeling VI Sialang Sakti untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu namun saat itu Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada sehingga terdakwa bersama saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR kembali ke Gedung sarang burung wallet, sedangkan saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR kembali pergi mencari Narkotika jenis sabu-sabu dan tak lama kemudian saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR datang dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa bersama saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR pun menggunakan sabu-sabu bersama-sama di dalam gedung sarang burung wallet. Selanjutnya setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa menghubungi teman terdakwa di Perawang dengan tujuan akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa mengirimkan uang kepada teman terdakwa tersebut sejumlah Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), setelah itu terdakwa bersama saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR pergi ke Perawang dengan berboncengan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat itu terdakwa bersama saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR kembali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, tidak lama kemudian terdakwa memesan lagi narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa dihubungi untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah diletakkan di pinggir pipa dan terdakwa pun mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah terdakwa mengambil sabu-sabu terdakwa pergi menjumpai saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR, setelah itu terdakwa bersama saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR pulang ke Km.55 Dayun, sesampainya di Km.55 saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR pergi membeli rokok serta mengambil alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan terdakwa pergi membeli air mineral, setelah itu sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bersama saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR pergi ke sebuah Gubuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Perkebunan Inti III PTPN V Sei Buatan Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak untuk menggunakan Narkotika sabu-sabu yang telah dibawa oleh terdakwa, pada saat itu terdakwa bersama saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR sepakat pada saat menggunakan sabu tersebut tidak ada yang boleh menelepon ataupun menggunakan Handphone namun pada saat menggunakan shabu saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR menelepon orang lain dan saat itu terdakwa menyuruh untuk mematikan teleponnya tersebut namun saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR menjawab **“udahlah nggak apa-apa,nggak ada masalah”** selanjutnya saat terdakwa buang air kecil didekat gubuk, terdakwa melihat handphone yang berada di samping saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR masih tersambung dalam panggilan telepon, kemudian terdakwa langsung khawatir bahwa merasa dirinya akan dijebak dan terdakwa yang saat itu melihat ada sebilah parang yang gagangnya terbuat dari plastik terselip di dekat atap gubuk tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan mengayunkan bahagian mata parang ke bagian kepala saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR sambil berkata **“WAWAK mau menjebak aku ya”** dan kemudian saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR membela diri dengan cara menendang badan terdakwa kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang secara membabi buta dan mengenai bahagian kepala dan tangan saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR dan pada saat itu saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR mengatakan **“Ampun, ampun Wak, Istifar Kau Wak”** seketika itu terdakwa langsung mengucapkan **“Astafirulloh Alazim, Wak, Wak kan udah kubilang jangan sambil nelson-nelson , jadinya kek ginikan Wak”** kemudian saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR kembali menendang kaki terdakwa, setelah itu saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR lari hingga terjatuh dalam sebuah lubang kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BM 2212 YF warna Pink hitam milik saksi AMRIZAL dan sekira 30 (tiga puluh) meter dari lokasi tersebut terdakwa membuang parang dengan cara melemparkan parang tersebut ke kebun kelapa sawit dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa pergi ke kecamatan Lubuk Dalam dan berhenti di sebuah warung milik saksi RINAL GINTING, disana terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut dan meletakkan sepeda motor bersama kuncinya di belakang warung kemudian terdakwa pergi ke Pangkalan Kerinci dengan cara menumpang mobil tangki minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di pangkalan kerinci terdakwa pergi ke Sumatra Utara dengan cara kemudian naik Bus untuk melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR mengalami sakit dan luka pada bagian kepala, kedua tangan, kaki dan telinga sebelah kanan terbelah. Selanjutnya dilakukan operasi di Rumah Sakit Syafira pada bagian kepala, kuping, kedua tangan dan pada bagian kaki yaitu pada bagian telapak kaki sebelah kanan di pasang pen.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR mengalami luka berat hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 445/RSUD/22 tanggal 07 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRADITYA VIRZA RAMADHAN selaku dokter pemeriksa pada UPTD RSUD TENGGU RAFIAN Kabupaten Siak menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap AMRIZAL dengan Hasil Pemeriksaan:
 - Terdapat luka terbuka pada pipi sebelah kanan dua centimeter dibawah sudut luar mata kanan dua sentimeter dari garis tengah ukuran dua belas sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter dasar tulang tepi rata.
 - Terdapat luka terbuka pada pipi sebelah kanan empat sentimeter dibawah sudut luar mata kanan satu sentimeter dari garis tengah ukuran lima belas sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dasar jaringan tepi rata.
 - Terdapat luka terbuka pada dagu sebelah kanan depan dua sentimeter dari garis tengah sembilan sentimeter dari sudut mata kanan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter yang menyambung ke bibir bawah kanan, dasar jaringan, tepi rata.
 - terdapat luka terbuka pada pipi kiri tiga sentimeter dari telinga kiri lima sentimeter dari garis tengah ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata dasar jaringan.
 - terdapat luka pada dahi sebelah kiri satu sentimeter di atas alis mata kiri satu sentimeter dari garis tengah ukuran satu sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter tepi rata dasar tulang.
 - terdapat luka pada kepala sebelah kiri delapan sentimeter di atas alis mata kiri satu sentimeter dari garis tengah ukuran sepuluh senti meter kali satu sentimeter kali tiga sentimeter tepi rata dasar tulang.
 - terdapat luka terbuka pada dahi sebelah kanan satu sentimeter dari garis tengah tiga sentimeter dari alis mata kanan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter, tepi rata dasar jaringan.
 - terdapat luka terbuka pada dahi sebelah kananempat sentimeter dari garis tengah tiga sentimeter dari alis mata kananukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali tiga sentimeter tepi rata dasar tulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat luka terbuka pada kepala sebelah kanan satu sentimeter dari garis tengah lima belas sentimeter dari alis mata kanan ukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter kali tiga sentimeter tepi rata dasar tulang.
- terdapat luka terbuka pada kepala sebelah kanan sebelas senti meter dari garis tengah tiga sentimeter dari daun telinga kanan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter tepi sata dasar jaringan.
- terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang tepat pada garis tengah sebelas sentimeter dari pusat kepala ukuran tiga belas sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter kali tiga sentimeter tepi rata dasar tulang.
- terdapat luka robek pada daun telinga kanan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- terdapat luka terbuka pada lengan tangan kanan bawah dua sentimeter atas pergelangan tangan kanan ukuran satu sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter tepi rata dasar tulang.
- terdapat luka terbuka pada lengan tangan kanan bawah duabelas sentimeter diatas pergelangan tangan kanan ukran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter tepi rata dasar jaringan.
- terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kanan bagian atas ukuran satu sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter tepi rata dasar tulang.
- terdapat luka terbuka pada tangan kanan satu sentimeter dari pergelangan tangan kanan dua sentimeter dari garis tengah ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dasar jaringan tepi rata.
- terdapat luka terbuka lengan bawah tangan kiri tepat pada garis tengah satu sentimeter diatas pergelangan tangan berbentuk persegi ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter tepi rata dasar tulang.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seseorang Laki-laki atas nama AMRIZAL, Usia 53 Tahun. pada pemeriksaan luar ditemukan luka sedang sampai berat akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 354**

Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **WIRA IRWANSYAH Alias WIRA Bin ENDANG MULYONO** pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Areal Perkebunan Inti III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN V Sei Buatan Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **“dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelfon saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR dengan mengatakan **“Wak, Aku pingin make, Wak beli dulu aku nggak ada duit”** dan dijawab oleh saksi AMRIZAL **“Iya”**, setelah itu tidak lama kemudian saksi AMRIZAL datang ke Km. 55 Dayun ketempat terdakwa berkerja dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat BM 2212 YF warna Pink hitam milik saksi AMRIZAL dan bertemu dengan terdakwa di dekat Gedung sarang burung wallet, kemudian terdakwa bersama saksi AMRIZAL pergi dengan berboncengan ke Afdeling VI Sialang Sakti untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu namun saat itu Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada sehingga terdakwa bersama saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR kembali ke Gedung sarang burung wallet, sedangkan saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR kembali pergi mencari Narkotika jenis sabu-sabu dan tak lama kemudian saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR datang dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa bersama saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR pun menggunakan sabu-sabu bersama-sama di dalam gedung sarang burung wallet. Selanjutnya setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa menghubungi teman terdakwa di Perawang dengan tujuan akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa mengirimkan uang kepada teman terdakwa tersebut sejumlah Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), setelah itu terdakwa bersama saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR pergi ke Perawang dengan berboncengan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat itu terdakwa bersama saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR kembali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, tidak lama kemudian terdakwa memesan lagi narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa dihubungi untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah diletakkan di pinggir pipa dan terdakwa pun mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah terdakwa mengambil sabu-sabu terdakwa pergi menjumpai saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR, setelah itu terdakwa bersama saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR pulang ke Km.55 Dayun, sesampainya di Km.55 saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR pergi membeli rokok serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan terdakwa pergi membeli air mineral, setelah itu sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bersama saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR pergi ke sebuah Gubuk di Areal Perkebunan Inti III PTPN V Sei Buatan Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak untuk menggunakan Narkotika sabu-sabu yang telah dibawa oleh terdakwa, pada saat itu terdakwa bersama saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR sepakat pada saat menggunakan sabu tersebut tidak ada yang boleh menelepon ataupun menggunakan Handphone namun pada saat menggunakan shabu saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR menelepon orang lain dan saat itu terdakwa menyuruh untuk mematikan teleponnya tersebut namun saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR menjawab **“udahlah nggak apa-apa,nggak ada masalah”** selanjutnya saat terdakwa buang air kecil didekat gubuk, terdakwa melihat handphone yang berada di samping saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR masih tersambung dalam panggilan telepon, kemudian terdakwa langsung khawatir bahwa merasa dirinya akan dijemak dan terdakwa yang saat itu melihat ada sebilah parang yang gagangnya terbuat dari plastik terselip di dekat atap gubuk tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan mengayunkan bahagian mata parang ke bagian kepala saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR sambil berkata **“WAWAK mau menjebak aku ya”** dan kemudian saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR membela diri dengan cara menendang badan terdakwa kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang secara membabi buta dan mengenai bahagian kepala dan tangan saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR dan pada saat itu saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR mengatakan **“Ampun, ampun Wak, Istifar Kau Wak”** seketika itu terdakwa langsung mengucapkan **“Astafirulloh Alazim, Wak, Wak kan udah kubilang jangan sambil nelson-nelson , jadinya kek ginikan Wak”** kemudian saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR kembali menendang kaki terdakwa, setelah itu saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR lari hingga terjatuh dalam sebuah lubang kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BM 2212 YF warna Pink hitam milik saksi AMRIZAL dan sekira 30 (tiga puluh) meter dari lokasi tersebut terdakwa membuang parang dengan cara melemparkan parang tersebut ke kebun kelapa sawit dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa pergi ke kecamatan Lubuk Dalam dan berhenti di sebuah warung milik saksi RINAL GINTING, disana terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut dan meletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor bersama kuncinya di belakang warung kemudian terdakwa pergi ke Pangkalan Kerinci dengan cara menumpang mobil tangki minyak sesampainya di pangkalan kerinci terdakwa pergi ke Sumatra Utara dengan cara kemudian naik Bus untuk melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR mengalami sakit dan luka pada bagian kepala, kedua tangan, kaki dan telinga sebelah kanan terbelah. Selanjutnya dilakukan operasi di Rumah Sakit Syafira pada bagian kepala, kuping, kedua tangan dan pada bagian kaki yaitu pada bagian telapak kaki sebelah kanan di pasang pen.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR mengalami luka berat hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 445/RSUD/22 tanggal 07 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRADITYA VIRZA RAMADHAN selaku dokter pemeriksa pada UPTD RSUD TENGKU RAFIAN Kabupaten Siak menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap AMRIZAL dengan Hasil Pemeriksaan:
 - Terdapat luka terbuka pada pipi sebelah kanan dua centimeter dibawah sudut luar mata kanan dua sentimeter dari garis tengah ukuran dua belas sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter dasar tulang tepi rata.
 - Terdapat luka terbuka pada pipi sebelah kanan empat sentimeter dibawah sudut luar mata kanan satu sentimeter dari garis tengah ukuran lima belas sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dasar jaringan tepi rata.
 - Terdapat luka terbuka pada dagu sebelah kanan depan dua sentimeter dari garis tengah sembilan sentimeter dari sudut mata kanan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter yang menyambung ke bibir bawah kanan, dasar jaringan, tepi rata.
 - terdapat luka terbuka pada pipi kiri tiga sentimeter dari telinga kiri lima sentimeter dari garis tengah ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata dasar jaringan.
 - terdapat luka pada dahi sebelah kiri satu sentimeter di atas alis mata kiri satu sentimeter dari garis tengah ukuran satu sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter tepi rata dasar tulang.
 - terdapat luka pada kepala sebelah kiri delapan sentimeter di atas alis mata kiri satu sentimeter dari garis tengah ukuran sepuluh senti meter kali satu sentimeter kali tiga sentimeter tepi rata dasar tulang.
 - terdapat luka terbuka pada dahi sebelah kanan satu sentimeter dari garis tengah tiga sentimeter dari alis mata kanan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter, tepi rata dasar jaringan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat luka terbuka pada dahi sebelah kanan empat sentimeter dari garis tengah tiga sentimeter dari alis mata kanan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali tiga sentimeter tepi rata dasar tulang.
- terdapat luka terbuka pada kepala sebelah kanan satu sentimeter dari garis tengah lima belas sentimeter dari alis mata kanan ukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter kali tiga sentimeter tepi rata dasar tulang.
- terdapat luka terbuka pada kepala sebelah kanan sebelas sentimeter dari garis tengah tiga sentimeter dari daun telinga kanan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter tepi rata dasar jaringan.
- terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang tepat pada garis tengah sebelas sentimeter dari pusat kepala ukuran tiga belas sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter kali tiga sentimeter tepi rata dasar tulang.
- terdapat luka robek pada daun telinga kanan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- terdapat luka terbuka pada lengan tangan kanan bawah dua sentimeter atas pergelangan tangan kanan ukuran satu sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter tepi rata dasar tulang.
- terdapat luka terbuka pada lengan tangan kanan bawah duabelas sentimeter diatas pergelangan tangan kanan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter tepi rata dasar jaringan.
- terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kanan bagian atas ukuran satu sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter tepi rata dasar tulang.
- terdapat luka terbuka pada tangan kanan satu sentimeter dari pergelangan tangan kanan dua sentimeter dari garis tengah ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dasar jaringan tepi rata.
- terdapat luka terbuka lengan bawah tangan kiri tepat pada garis tengah satu sentimeter diatas pergelangan tangan berbentuk persegi ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter tepi rata dasar tulang.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seseorang Laki-laki atas nama AMRIZAL, Usia 53 Tahun. pada pemeriksaan luar ditemukan luka sedang sampai berat akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan menyatakan tidak ada mengajukan tangkisan/eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, surat-surat, maupun keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 4(empat) orang, masing-masing bernama Jon Rinaldi Bin Mukhtar Jusa, Amrizal Als Rizal Bin Muhtar, Arif Hidayatullah Als Dayat Bin Amrizal dan Jamin Ginting Rinal Ginting, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JON RINALDI Bin MUKHTAR JUSA;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Areal Perkebunan Inti III PTPN V Sei Buatan Kampung Sawit Permai Kec. Dayun Kab. Siak.
- Bahwa korban Penganiayaan tersebut adalah Saksi Amrizal.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Amrizal yaitu Terdakwa Wira Irwansyah Als Wira Bin Endang Mulyono;
- Bahwa sdr Amrizal tersebut tidak ada mempunyai permasalahan dengan orang lain di kampung tempat saksi dan korban tinggal, kemudian Korban Sdr Amrizal tersebut termasuk orang yang baik serta tidak pernah membuat masalah dengan orang lain.
- Bahwa korban di temukan di dalam lubang di dekat Areal Perkebunan Inti III PTPN V Sei Buatan Kampung Sawit Permai Kec. Dayun Kab. Siak, korban mengalami luka luka di bagian wajah, kepala, tangan dan luka tersebut di ketahui seperti luka akibat senjata tajam serta saat itu korban dalam keadaan masih sadar namun kondisinya sangat lemah, namun saksi tidak mengaetahui pasti berapa banyak luka yang di alami korban dan korban saat ini di rujuk ke RSUD Siak;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya dugaan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut selain saksi, yang saksi ketahui yaitu saksi Arif Hidayatullah, Sdri Sonia Dan Saksi Jamin Ginting, namun pada saat di tempat kejadian tersebut orang juga sudah ramai melihatnya.
- Bahwa saksi Amrizal di tempat kejadian tersebut di temukan tergeletak di dalam lubang, yang mana ukuran lubang tersebut berukuran lebih kurang 2x2 meter dengan dalam lebih kurang 1,5 meter dan kondisi lubang tersebut kering tidak berair.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Amrizal mengalami sakit dan luka pada bagian kepala, kedua tangan, kaki dan telinga sebelah kanan terbelah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Amrizal sampai saat ini tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan tangan kanan saksi Amrizal sampai saat ini susah digerakkan apabila digerakkan akan bergetar karena Syarafnya ada yang putus.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi AMRIZAL Als RIZAL Bin MUHTAR;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Perkebunan Inti III PTPN V Kampung Sawit Permai Kec Dayun Kab Siak dan yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan saat itu adalah sebilah parang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib berangkat di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN V Sei Buatan dengan membawa mobil yang bermuatan buah kelapa sawit yang mana buah kelapa sawit tersebut akan dibongkar di PKS tersebut setelah sampai di PKS muatan mobil dibongkar dan mengambil uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut dari Saudara Kojek sebesar Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu Rupiah) kemudian pergi kepasar 55 Dayun untuk ngopi kemudian terdakwa menghubungi saksi melalui handphon dan mengatakan " Wak dimana ? , dan saksi jawab baru pulang dari Pabrik dan terdakwa menyuruh saksi untuk menjemputnya di dekat gedung burung wallet dan saksi pun ketemu kemudian saksi dan terdakwa pergi ke dekat gedung burung wallet tersebut dan mengatakan mau menggunakan / memakai sabu-sabu kemudian saksi diajakak terdakwa ke Afdeling VI untuk membeli sabu-sabu, ternyata sabu-sabu tersebut tidak ada, lalu saksi dan terdakwa kembali ke Pasar 55 Dayun dan sore harinya saksi dengan terdakwa pergi ke Perawang untuk membeli sabu-sabu sesampainya di Veri Penyeberangan Perawang terdakwa meminta uang saksi sebesar Rp 1.000.000,- (sejuta Rupiah) dan saksipun memberikan uang tersebut, lalu pergi kerumah teman saksi bersama dengan terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi untuk membeli sabu-sabu yang dipesannya, sekitar satu jam kemudian terdakwa datang dan mengatakan bahwa sabu-sabunya sudah ada 4 (empat) kantong, lalu kamipun makan kemudian saksi dengan terdakwa pulang ke 55 Dayun sedangkan terdakwa pulang kerumahnya dan saksi menungguinya lewat rumahnya tak lama kemudian terdakwa datang berangkat ke areal Perkebunan Inti III PTPN V lalu saksi dan terdakwa duduk di sebuah gubuk / pos dan terdakwa meletakkan bong (alat untuk menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu) dan terdakwa pun pergi dengan menggunakan senter mancis pada saat datang terdakwa mengatakan “ sabunya nggak yang ada cuman ini Wak dan saksipun langsung dipukulnya / dibacok dengan parang pada bagian kepala saksi kemudian saksi mengatakan “ kenapa kau WIR kok kau bacok Wak” namun terdakwa terus membacok saksi lalu saksipun lari kejalan dan terdakwa terus membacok saksi dan saksipun menangkisnya dengan menggunakan tangan saksi secara bergantian sehingga tangan saksi luka dan saksi terjatuh dan melakukan perlawanan lalu saksi melempar terdakwa dengan batu dan menendang kakinya namun terdakwa terus membabi buta menghantamkan parang tersebut kepada saksi hingga melukai kepala, tangan, kaki dan telinga saksi lalu saksipun berusaha berdiri dan lari hingga masuk kedalam sebuah lobang dan saksipun tidak sadarkan diri kemudian keesokan harinya saksi mendengar suara anak saksi yang bernama Dayat dengan mengatakan “ siapa yang buat Ayah begini” dan saat saksi sadar saksi mengetahui bahwa saksi sudah berada di Rumah Sakit Syafira di Pekanbaru dan itupun saksi sudah selesai dilakukan Operasi.

- Bahwa terdakwa mendapatkan parang tersebut dari sekitaran gubuk atau kebun kelapa sawit tersebut.
- Bahwa saksi Opname di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 kemudian hingga saat ini masih rawat jalan.
- Bahwa tindakan yang dilakukan pada saat berada di Rumah Sakit Syafira berupa operasi pada bagian kepala , kuping , kedua tangan dan dipasang pen dan pada bagian kaki yangmana pada bagian telapak kaki sebelah kanan di pasang pen juga.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami sakit dan luka pada bagian kepala, kedua tangan, kaki dan telinga sebelah kanan terbelah, saksi tidak ada mempunyai permasalahan dengan terdakwa serta saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan tangan kanan saksi Amrizal sampai saat ini susah digerakkan apabila digerakkan akan bergetar karena Syarafnya ada yang putus.
- Bahwa saksi saat diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BM 2212 YF warna Pink Hitam benar itulah sepeda motor yang digunakan bersama dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat diperlihatkan kembali berupa sehelai baju kemeja lengan pendek dan sepasang sepatu kulit merk Lisbon benar itu baju dan sepatu yang dipakai saat terjadinya Penganiayaan tersebut.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

3.Saksi, ARIF HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin AMRIZAL;

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi Penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Perkebunan Inti III PTPN V Desa Sawit Permai Kec Dayun Kab Siak dan yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah Saudara Wira terhadap Saudara Amrizal (orang tua saksi).
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wib Saudari Sonia datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa Ayah saksi diketemukan di Kebun Inti III PTPN V dalam keadaan terluka;
 - Bahwa saksi bersama dengan Sonia dan Jhon pergi ketempat diketemukan ayah saksi tersebut dan benar sesampainya saksi disana saksi melihat Ayah saksi dalam keadaan terbaring dan sekujur tubuhnya keadaan berdarah dan melihat hal tersebut saksi langsung mengangkat Ayah saksi bersama dengan Saudara Jhon dan menaikkannya ke Mobil Polisi yangmana saat itu di TKP tersebut sudah ada Petugas Kepolisian setelah itu Ayah saksi dibawa ke Puskesmas lalu ayah di pindahkan ke mobil Ambulance dan dibawa ke Puskesmas Dayun dan dilakukan pertolongan pertama oleh Petugas Puskesmas Dayun setelah itu ayah langsung dibawa lagi ke Rumah Sakit Umum Siak dan dilakukan pertolongan medis dan sesuai dengan perkataan Dokter saat itu bahwa luka Korban sangat parah dan harus dilakukan Operasi kemudian saksi amrizal dianjurkan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Syafira Pekanbaru dan Ayah saksi bawa ke Rumah Sakit Syafira Pekanbaru dan disanalah Ayah saksi di Rawat Inap dan saat ini masih berobat jalan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa Wira melakukan penganiayaan terhadap saksi Amrizal;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Amrizal mengalami sakit dan luka pada bagian kepala, kedua tangan, kaki dan telinga sebelah kanan terbelah, dan saksi Amrizal sampai saat ini tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan tangan kanan saksi Amrizal sampai saat ini susah digerakkan apabila digerakkan akan bergetar karena Syarafnya ada yang putus.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;



4. Saksi JAMIN GINTING:

- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang terjadi hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 17.20 Wib dan melihat Korban berada didalam pembuangan air di Areal Perkebunan Inti III PTPN V Sei Buatan Desa Sawit Permai Kec Dayun Kab Siak dan Pelaku Penganiayaan tersebut adalah terdakwa Wira Irwansyah Als Wira Bin Endang Mulyono dan Korban tersebut saksi Amrizal.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 17.20 Wib mendapat informasi dari anggota regu, saksi yang sedang berpatroli bahwa ada ditemukan seorang laki-laki dalam keadaan terluka di dalam lubang pembuangan air di areal Kebun Inti III dan saksipun langsung menuju kesana sesampainya disana saksi melihat bahwa benar ada seorang laki-laki berlumuran darah didalam lubang tersebut kemudian saksi melihat ternyata orang yang saksi kenal yaitu bernama Amrizal lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepihak Kepolisian dan juga saksi menghubungi keluarga dan memberitahukan hal tersebut tak lama kemudian keluarga Korban dan dan tak lama kemudian Petugas Kepolisian dan datang dan melakukan olah TKP kemudian adik kandung dan anak kandung Saksi Amrizal datang lalu Saksi dinaikkan kedalam mobil patroli dan dibawa kerumah sakit untuk dilakukan pertolongan medis.
 - Bahwa saksi melihat kondisi saksi Amrizal dalam keadaan sekarat dan mengalami luka-luka pada bagian kedua tangan, pipi sebelah kiri dan luka pada bagian kepala.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

5. Saksi RINAL GINTING:

- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang terjadi hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 17.20 Wib dan yang mana sebelumnya Terdakwa ada menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 2212 YF warna pink hitam di warung milik Saksi.
- Bahwa warung milik saksi berada di Pangkalan Pisang RT.005 RW.002 Desa pangkalan Pisang Kecamatan Koto gasib Kabupaten Siak.
- Bahwa pada hari minggu Tanggal 05 Juli 2020 Sekira Pukul 01.00 WIB saat itu saksi yang sedang tidur di warung milik saksi kemudian Terdakwa Wira datang dan memanggil-manggil saksi dan mengatakan Ingin Menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 2212 YF warna pink hitam di warung milik saksi dengan alas an kabel belting nya putus, dan kemudian Saksi membolehkan terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di warung milik saksi dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dibelakang warung, dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan warung dengan menumpang mobil tangka minyak ke arah Kerinci.

- Bahwa benar selanjutnya keesokan harinya saksi melihat di kap sepeda motor tersebut terdapat bercak darah dan kunci kontak di tinggal di sepeda motor tersebut dan kemudian saksi yang merasa curiga kemudian mencari informasi mengenai sepeda motor tersebut dan kemudian saksi mendapat informasi bahwa ada kejadian Pembacokan di daerah Dayun dan sepeda motornya korban dibawa oleh pelaku, dan sepeda motor korban yang disebutkan warga sama dengan jenis dan warna sepeda motor yang dititip oleh terdakwa di warung milik saksi, kemudian atas kejadian tersebut saksi melapor ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Surat yang telah dilampirkan di dalam berkas perkara, dan telah diperlihatkan dan dibacakan di depan persidangan, yaitu berupa : Visum Et Repertum nomor : 445/RSUD/22 tanggal 07 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Praditya Virza Ramadhan selaku dokter pemeriksa pada UPTD RSUD TENGGU RAFIAN Kabupaten Siak menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Amrizal dengan Kesimpulan:

Telah diperiksa seseorang Laki-laki atas nama AMRIZAL, Usia 53 Tahun. pada pemeriksaan luar ditemukan luka sedang sampai berat akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Amrizal pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Areal Perkebunan Inti III PTPN V Sei Buatan Desa Sawit Permai Kec. Dayun Kab. Siak.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebilah parang panjang \pm 25 Cm dengan gagang plastik yang di didapat ditempat kejadian disebuah pondok tempat orang istirahat pekerja Kebun.
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menelpon saksi Amrizal dengan mengatakan " Wak, Aku pingin make, Wak beli dulu aku nggak ada duit" dan dijawab saksi Amrizal " Iya" kemudian saksi Amrizal datang ke Km.55 Dayun dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat dan ketemu didekat Gedung burung wallet tempat terdakwa kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Amrizal pergi dengan berboncengan ke Afdeling VI Sialang Sakti untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa saat itu sabu-sabu tersebut tidak ada lalu terdakwa dan saksi Amrizal kembali ke Gedung burung wallet, kemudian saksi Amrizal pergi lagi mencari sabu-sabu lalu saksi Amrizal datang dengan membawa sabu-sabu, kemudian terdakwa dan saksi Amrizal menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama di dalam gedung burung wallet;
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu-sabu terdakwa menghubungi teman terdakwa di Perawang yang mana terdakwa mau membeli sabu-sabu dan dijawab “ ada” kemudian terdakwa mengirimkan uang kepada teman terdakwa tersebut sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta Rupiah) untuk membeli sabu-sabu kemudian terdakwa dengan saksi Amrizal pergi ke Perawang dengan berboncengan sesampainya di Perawang terdakwa dan saksi Amrizal menjumpai teman saksi Amrizal di rumahnya dan kembali menggunakan sabu-sabu tak lama kemudian teman terdakwa pesan sabu-sabu sebelumnya menghubungi terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang terdakwa beli dan sabu-sabunya sudah diletakkan dipinggir pipa dan terdakupun mengambil sabu-sabu yang terdakwa pesan tersebut dan kembali menjumpai saksi Amrizal;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Amrizal pulang ke Km.55 Dayun sesampainya di Km.55 saksi Amrizal pergi beli rokok serta mengambil alat untuk menggunakan sabu-sabu dan terdakwa pergi beli air mineral;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Amrizal pergi ke sebuah Gubuk di Areal Perkebunan Inti III PTPN V Sei Buatan yang mana saat itu sekira pukul 21.30 Wib kembali menggunakan sabu-sabu yang di beli dari Perawang dan saat itu terdakwa dan saksi Amrizal sepakat tidak ada yang menelepon siapapun namun saksi Amrizal menelepon orang lain dan terdakwa menyuruhnya untuk mematikan teleponnya tersebut dan dijawab “ udahlah nggak apa-apa , nggak ada masalah namun saat terdakwa buang air kecil, terdakwa melihat handphone saksi Amrizal masih ada panggilan telepon dan terdakwa pun melihat sebilah parang terselip didekat atap gubuk tersebut dan kemudian terdakwa mengambil parang tersebut dan memukulkannya pada bagian kepala saksi Amrizal sambil mengatakan “ Wawak mau menjebak aku ya” dan saksi Amrizal membela diri dengan cara menendang badan terdakwa, lalu terdakwa kembali melukai saksi Amrizal dengan menggunakan parang tersebut pada bagian kepala dan tangan, saksi Amrizal mengatakan “ Ampun, ampun Wak, Istifar Kau Wak” dan terdakwa langsung mengucapkan “ Astafirulloh Alazim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wak, Wak kan udah kubilang jangan sambil nelpon-nelpon, jadinya kek ginikan Wak” kemudian terdakwa Amrizal melempar terdakwa dengan batu serta menendang kaki terdakwa kemudian saksi Amrizal lari dan karena terdakwa merasa kasihan terdakwa pun tidak mengejar saksi Amrizal kemudian terdakwa membawa sepeda motor saksi Amrizal dan mengambil parang yang terdakwa gunakan melukai saksi Amrizal namun gagang parang tersebut sudah tidak ada / terlepas dan terdakwa pun pergi, sekira 30 (tiga puluh) meter parang dari tempat kejadian terdakwa membuang dengan cara terdakwa lemparkan ke kebun kelapa sawit dengan menggunakan tangan kiri.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak ada mengajukan saksi (*a decharge*) yang menguntungkan dan meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar benar Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Amrizal pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Areal Perkebunan Inti III PTPN V Sei Buatan Desa Sawit Permai Kec. Dayun Kab. Siak.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebilah parang panjang ± 25 Cm dengan gagang plastik yang di didapat ditempat kejadian disebuah pondok tempat orang istirahat pekerja Kebun.
- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menelpon saksi Amrizal dengan mengatakan “ Wak, Aku pingin make, Wak beli dulu aku nggak ada duit” dan dijawab saksi Amrizal“ Iya” kemudian



saksi Amrizal datang ke Km.55 Dayun dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat dan ketemu didekat Gedung burung wallet tempat terdakwa kerja;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi Amrizal pergi dengan berboncengan ke Afdeling VI Sialang Sakti untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Amrizal menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama di dalam gedung burung wallet;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Amrizal sepakat tidak ada yang menelepon siapapun namun saksi Amrizal menelepon orang lain dan terdakwa menyuruhnya untuk mematikan teleponnya tersebut dan dijawab “ udahlah nggak apa-apa , nggak ada masalah namun saat terdakwa buang air kecil, terdakwa melihat handphone saksi Amrizal masih ada panggilan telepon dan terdakwa pun melihat sebilah parang terselip didekat atap gubuk tersebut dan kemudian terdakwa mengambil parang tersebut dan memukulkannya pada bagian kepala saksi Amrizal sambil mengatakan “ Wawak mau menjebak aku ya” dan saksi Amrizal membela diri dengan cara menendang badan terdakwa, lalu terdakwa kembali melukai saksi Amrizal dengan menggunakan parang tersebut pada bagian kepala dan tangan, saksi Amrizal mengatakan “ Ampun, ampun Wak, Istifar Kau Wak” dan terdakwa langsung mengucapkan “ Astafirulloh Alazim, Wak, Wak kan udah kubilang jangan sambil nelpon-nelpon, jadinya kek ginikan Wak” kemudian terdakwa Amrizal melempar terdakwa dengan batu serta menendang kaki terdakwa kemudian saksi Amrizal lari dan karena terdakwa merasa kasihan terdawapun tidak mengejar saksi Amrizal kemudian terdakwa membawa sepeda motor saksi Amrizal dan mengambil parang yang terdakwa gunakan melukai saksi Amrizal namun gagang parang tersebut sudah tidak ada / terlepas dan terdakwa pun pergi, sekira 30 (tiga puluh) meter parang dari tempat kejadian terdakwa membuang dengan cara terdakwa lemparkan ke kebun kelapa sawit dengan menggunakan tangan kiri.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggungjawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana itu, sebagai berikut:

1. Unsur-unsur “perbuatan pidana” (actus reus/objektif):

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ‘tindak pidana’ (faktor objektif), harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana yang mengandung unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Barang siapa

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan Menyebabkan luka berat;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barang siapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;

Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah :

Wira Irwansyah Als Wira Bin Endang Mulyono;

- yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-339/SIAKS/10/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan tersebut;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan Menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memuat pengertian “Penganiayaan”, tetapi menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa “Luka berat ” Perlu diartikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP, luka berat berarti : Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, Kehilangan salah satu pancaindra, Mendapat cacat berat, Menderita sakit lumpuh, Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, bahwa jenis dan bentuk penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, dan perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan terhadap orang, bukan terhadap binatang atau hewan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat berupa visum et repertum terhadap saksi korban Amrizal Alias Rizal Bin Muhtar , telah diperoleh fakta Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib saat Terdakwa bersama saksi Amrizal Alias Rizal Bin Muhtar pergi ke sebuah Gubuk di Areal Perkebunan Inti III PTPN V Sei Buatan Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak untuk menggunakan Narkotika sabu-sabu yang telah dibawa oleh terdakwa, pada saat itu terdakwa bersama saksi Amrizal Alias Rizal Bin Muhtar sepakat pada saat menggunakan sabu tersebut tidak ada yang boleh menelepon ataupun menggunakan Handphone namun pada saat menggunakan shabu saksi Amrizal Alias Rizal Bin Muhtar menelepon orang lain dan saat itu terdakwa menyuruh untuk mematikan teleponnya tersebut namun saksi Amrizal Alias Rizal Bin Muhtar menjawab “udahlah nggak apa-apa,nggak ada masalah” selanjutnya saat terdakwa buang air kecil didekat gubuk, terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang berada di samping saksi Amrizal Alias Rizal Bin Muhtar masih tersambung dalam panggilan telepon, kemudian terdakwa merasa khawatir bahwa merasa dirinya akan dijebak dan terdakwa yang saat itu melihat ada sebilah parang yang gagangnya terbuat dari plastik terselip di dekat atap gubuk tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan mengayunkan bahagian mata parang ke bagian kepala saksi Amrizal Alias Rizal Bin Muhtar sambil berkata “wawak mau menjebak aku ya” kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang secara membabi buta dan mengenai bahagian kepala dan tangan saksi Amrizal Alias Rizal Bin Muhtar dan pada saat itu saksi Amrizal Alias Rizal Bin Muhtar mengatakan “Ampun, ampun Wak, Istifar Kau Wak” sekketika itu terdakwa langsung mengucapkan “Astafirulloh Alazim, Wak, Wak kan udah kubilang jangan sambil nelpon-nelpon , jadinya kek ginikan Wak” kemudian saksi Amrizal Alias Rizal Bin Muhtar kembali menendang kaki terdakwa, setelah itu saksi Amrizal Alias Rizal Bin Muhtar lari hingga terjatuh dalam sebuah lubang kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Amrizal Alias Rizal Bin Muhtar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BM 2212 YF warna Pink hitam milik saksi Amrizal dan sekira 30 (tiga puluh) meter dari lokasi tersebut terdakwa membuang parang dengan cara melemparkan parang tersebut ke kebun kelapa sawit dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa pergi ke kecamatan Lubuk Dalam dan berhenti di sebuah warung milik saksi Rinal Ginting, disana terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut dan meletakkan sepeda motor bersama kuncinya di belakang warung kemudian terdakwa pergi ke Pangkalan Kerinci dengan cara menumpang mobil tangki minyak sesampainya di pangkalan kerinci terdakwa pergi ke Sumatra Utara dengan cara kemudian naik Bus untuk melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Amrizal Alias Rizal Bin Muhtar mengalami sakit dan luka pada bagian kepala, kedua tangan, kaki dan telinga sebelah kanan terbelah. Selanjutnya dilakukan operasi di Rumah Sakit Syafira pada bagian kepala, kuping, kedua tangan dan pada bagian kaki yaitu pada bagian telapak kaki sebelah kanan di pasang pen. Dan saksi Amrizal sampai saat ini tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan tangan kanan saksi Amrizal sampai saat ini susah digerakkan apabila digerakkan akan bergetar karena Syarafnya ada yang putus. Hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD/22 tanggal 07 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. PRADITYA VIRZA RAMADHAN yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD TENGGU RAFIAN Kabupaten Siak, dengan hasil Kesimpulan: Telah diperiksa seseorang Laki-laki atas nama Amrizal, Usia 53 Tahun. pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar ditemukan luka sedang sampai berat akibat kekerasan benda tajam. Dengan demikian unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan Menyebabkan luka berat telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang "Noodweer" artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat :
 - a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya ;
 - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah : badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
 - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga ;
- Pasal 50 KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang ;
- Pasal 51 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat



- kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu ;
- Eksepsi kedokteran : Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ;
 - Ketidadaan sifat melawan hukum materiil : Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya ;
 - Persetujuan : Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium “volenti non fit iniura”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan Tunggal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana yang dikemukakan di atas, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggungjawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:

2. Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (*mens rea*/subjektif):

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

2.1. Terdakwa sebagai Subjek hukum pidana ;



Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Wira Irwansyah Als Wira Bin Endang Mulyono, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

2.2. Kesalahan Terdakwa Wira Irwansyah Als Wira Bin Endang Mulyono ;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (2) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kesehatan fisik Korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

2.3. Alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa asas, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :
 - a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak ;
 - b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya ;
- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata "Terpaksa" harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan "Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan :
 - a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya ;
 - b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/terdakwa tidak mutlak atau tidak penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya ;



- c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan ;
- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum ; Ketentuan ini lazim disebut "Noodweer-exces" artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah "mata gelap" ;
 - Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi ; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2)

Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan tersebut dengan diri terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pembedaan terhadap terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, selanjutnya terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pembedaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestafa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitatif, dan pemidanaan tersebut haruslah pula memperhatikan teori Subsosialitas yang mengajarkan jika Hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian terdakwa atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu terdakwa menunjukkan keteladanan, maka Hakim dapat menentukan di dalam Putusannya tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa teori subsosialitas ini diterapkan terhadap perbuatan terdakwa yang dinilai tidak atau kurang berbahaya bagi masyarakat atau perbuatan yang artinya kecil bagi masyarakat, karena pada prinsipnya teori subsosialitas ini tidak berhubungan dengan delik itu sendiri akan tetapi berkaitan dengan akibatnya, sehingga sangat penting bagi Hakim untuk menentukan jenis hukuman apa yang pantas dijatuhkan atau menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa main hakim sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum sama sekali tidak ada mengajukan barang bukti, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa WIRA IRWANSYAH Als WIRA Bin ENDANG MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"; sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah ganggang parang terbuat dari plastic.
 - 1 (Satu) buah topi warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 2212 YF warna pink hitam.

Dikembalikan kepada Saksi AMRIZAL Alias RIZAL Bin MUHTAR ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 oleh kami Bangun Sagita Rambey, SH. MH. sebagai Hakim ketua, Selo Tantular, SH. dan Mega Mahardika, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, SH. Sebagai Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh Anrio Putra,SH. Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Siak dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Selo Tantular, SH.

Mega Mahardika, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Bangun Sagita Rambey, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Muflikh Fauzan Asbar, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)